

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis ini, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Kedudukan legalitas perizinan kepemilikan hak tanah perkebunan lahan HGU Pada PT. Bersama Sejahtera Sakti adalah:
 - a. HGU No. 36 yang berlaku izinnnya masih berlaku
 - b. PT. Bersama Sejahtera Sakti telah Memiliki Surat Keputusan izin Lokasi, Berita Acara Tata Batas Kehutanan, Surat Dinas Kehutanan Provinsi kepada kepala Badan Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan perihal penjelasan bahwa areal PT Bersama Sejahtera Sakti yang telah disahkan dengan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan tanggal 17 Juli 1999 dimana areal yang berada pada areal Kawasan Budidaya Non Kehutanan;
2. Memiliki Gambar situasi hasil pengukuran Kadasteral dan Risalah Pemeriksaan Tanah.

Dengan demikian Penulis menyimpulkan bahwa PT Bersama Sejahtera Sakti tidak masuk kategori melanggar hukum terkait legalitas atas lahan tanah perkebunan hak guna usaha yang telah dikuasainya.

1. Akibat Penyitaan Tanah Perkebunan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Berdampak Perbuatan Melawan Hukum Pada Putusan Mahkamah Agung No. 3044/K/Pdt/2019 adalah:
 - a. PT. Bersama Sejahtera Sakti selaku pemilik Hak Guna Usaha No.36 yang secara sah masih berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha telah mengalami kerugian akibat terjadinya penyitaan dengan upaya paksa (*dwang middelen*) yang tidak atas dasar

persetujuan maupun izin dari Ketua Pengadilan Negeri dengan terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh PT. Bersama Sejahtera Sakti.

- b. PT. Bersama Sejahtera Sakti telah mengalami kerugian materiil dan immateril sebagaimana halnya dalam putusan tingkat kasasi yang telah membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dengan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian Penulis juga menyimpulkan bahwa dari akibat terjadinya penyitaan pada lahan HGU tersebut, timbulnya suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan pada pasal 1365 KUHPerdara.

B. SARAN

Dalam penelitian ini, penulis dalam hal ini merumuskan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan acuan untuk semua perusahaan yang telah memiliki Hak Guna Usaha, diantaranya:

1. Perlu adanya ketentuan aturan penegasan terhadap pendataan tanah lahan yang sudah HGU dengan terbuka dan transparansi serta juga mewajibkan pemerintah untuk mempublikasikan informasi terhadap lahan yang telah memiliki hak guna usaha khususnya pada perkebunan dengan kawasan hutan, agar kedepan tidak adanya lagi tumpang tindih antara lahan Hak Guna Usaha dengan Kawasan Hutan maupun Sertifikat Perorangan.
2. Ganti kerugian harus diatur dengan jelas payung hukumnya, karena seperti PT. Bersama Sejahtera Sakti walaupun telah terbukti secara sah sebagai pemilik lahan Hak Guna Usaha akan tetapi mengalami kerugian diantaranya penyitaan lahan tersebut.